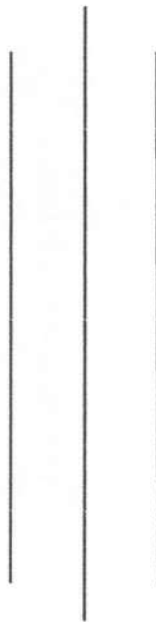




**PERATURAN KEPALA DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN
CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**



**DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP**



KEPALA DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA GRUGU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRUGU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) huruf a dan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menyebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Grugu tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
19. Peraturan Desa Grugu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grugu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Grugu Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Grugu
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Grugu
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Grugu
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa untuk pemulihan ekonomi, perlindungan sosial dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat KPM BLT-DD adalah

keluarga yang berhak menerima BLT-DD yang telah disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan KPM BLT-DD adalah menjadi dasar dalam penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan KPM BLT-DD dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa untuk diverifikasi, divalidasi, finalisasi dan disepakati sebagai KPM yang berhak menerima BLT-DD.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa dan Pimpinan BPD serta peserta musyawarah Desa.

Pasal 4

KPM yang berhak menerima BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah keluarga yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisil di Desa Grugu yang menjadi sasaran perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
- c. tidak penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
- d. keluarga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan lanjut usia.

BAB IV BESARAN BLT-DD

Pasal 5

- (1) BLT-DD dianggarkan dalam APBDesa Grugu Tahun

Anggaran 2024 sebesar Rp. 104.400.000 (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

- (2) Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM per bulan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024.
- (3) Penyaluran BLT-DD kepada KPM BLT-DD mengikuti kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 6

Daftar nama KPM BLT-DD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Grugu

Ditetapkan di Grugu

pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA DESA GRUGU



Diundangkan di Grugu

pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DESA GRUGU,



BERITA DESA GRUGU TAHUN 2024 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KAWUNGANTEN
DESA GRUGU
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
Jalan Raya Grugu
CILACAP

Kode Pos 53253

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DESA

Berkaitan dengan penetapan calon penerima BLT Desa telah diadakan musyawarah desa khusus di Desa Grugu Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024

Jam : 09:00 s.d Selesai

Tempat : Balai Desa Grugu

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, wakil-wakil kelompok masyarakat, tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Materi

1. Validasi hasil pendataan calon penerima BLT Desa
2. Finalisasi calon penerima BLT Desa
3. Penetapan calon penerima BLT Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

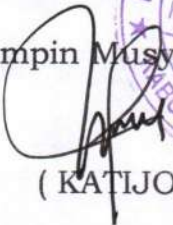
Pemimpin Musyawarah	: Katijo	dari Ketua BPD
Notulensi	: Mistati	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Tuary SE	dari Kecamatan
	2. A. Yupiyanto	dari Polsek
	3. Riyanto	dari Koramil

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa Khusus dalam rangka penetapan calon penerima BLT Desa yaitu :

1. Hasil pendataan calon keluarga penerima BLT Desa telah di validasi kembali dan disepakati sebagai keputusan bersama
2. Hasil pendataan calon keluarga penerima BLT Desa telah di Finalisasi dan disepakati sebagai keputusan bersama.
3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi maka ditetapkan keluarga penerima BLT Desa sebanyak Dua puluh sembilan (29) KK, dengan total Dana sebesar @Rp 300.000,00 x 29 KK = Rp 104.400.000 (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

4. Hasil Validasi dan Finalisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah,

(KATIJO)

Notulensi,

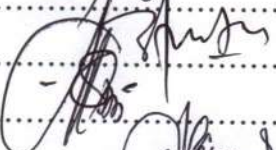
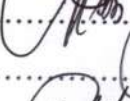
(MISTATI)

Mengetahui,
Kepala Desa Grugu

(AMIRRUDIN)

Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dari peserta musyawarah

Nama	Alamat	Tanda tangan
1. Karmidi	Grugu, 02/04	
2. Muhaimun	Grugu 2/1	
3. SEORIN	Grugu	
4. SALAMUN	Grugu 02/06	
5. MARIMAN	Grugu 03/03	



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KAWUNGANTEN
DESA GRUGU
BADAN PERMUSYAWARAN DESA

Jalan Raya Grugu No 01
CILACAP

Kode Pos 53253

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DESA

HARI/TANGGAL : KAMIS, 11 JANUARI 2024

DESA : GRUGU

KECAMATAN : KAWUNGANTEN

KABUPATEN : CILACAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
		L	P			
1	Atanudin	L		Grugu 2/6	Kades	
2	Katijo	L		Grugu 03/01	Ket BPD	
3	A YUPIZANTO	L		Polsek Kwt	Phatinkanting	
4	Mulyanto	L		Koramil		
5	Haryati		P	Grugu 02/04	sekdes	
6	Kartinem		P	Grugu 3/2	K. Ken	
7	MISTATI		P	GRUGU RT04/01	Anggota BPD	
8	Sohib Alulawi	L		Grugu RT 03/03	Angsat. BPD	
9	Waguyono	L	-	Grugu RT03/02	Ket LPMMD	
10	WALUYO	L		Grugu. 3/2.	Anggota. BPD.	
11	R. NGADIMIN	L		Ajibarang 1/08	RW	
12	Amirmahmud	L		Ajibarang	RT02/06	
13	ANWARIRYANI	L		Grugu 02/03	RT 02/03	
14	SUYATO	L		Ajibarang 2/06	RT 02/06	
15	SUGIRAN	L		Grugu 1/1	RT 01/01	
16	Izje. Jaelani	L		Grugu	RT 03/06	

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KAWUNGANTEN
DESA GRUGU
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
Jalan Raya Grugu
CILACAP

Kode Pos 53253

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DESA

1. Hal-hal strategis yang dibahas
 - a. Validasi hasil pendataan calon penerima BLT Desa
 - b. Finalisasi calon penerima BLT Desa
 - c. Penetapan calon penerima BLT Desa
2. Hari dan Tanggal pelaksanaan musyawarah
Hari : Kamis
Tanggal : 12 Januari 2024
3. Tempat Musyawarah
Musyawarah Desa bertempat di Balai Desa
4. Waktu pembukaan dan Penutupan musyawarah
Pembukaan Musyawarah dilakukan pada pukul 09:00 oleh Ketua BPD
Susunan acara :
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan doa
 - c. Sambutan
 - d. Pembahasan inti musyawarah
 - e. Tanya jawab, penyampaian pendapat
 - f. Pembacaan hasil musyawarah
 - g. PenutupPenutupan Musyawarah pada pukul 12:00 oleh Ketua BPD
5. Pimpinan dan sekretaris musyawarah

Pemimpin Musyawarah	: Katijo	dari Ketua BPD
Notulensi	: Mistati	dari Sekretaris
Narasumber	: 1. Tuyar SE	dari Kecamatan
	2. A. Yupiyanto	dari Polsek
	3. Riyanto	dari Koramil
6. Jumlah peserta laki-laki 20, perempuan 30, RTM 5, total peserta musyawarah 55, sesuai dengan daftar hadir terlampir.
7. Undangan

Jumlah diundang : Laki-laki Perempuan RTM

Jumlah Hadir : Laki-laki Perempuan RTM

8. Alur jalannya pelaksanaan musyawarah

- a. Pimpinan musyawarah membacakan agenda musyawarah yang akan dibahas dan disepakati, adapun agenda musyawarah yaitu untuk membahas Penetapan KPM BLT Tahun Anggaran 2024

9. Kesimpulan dan penutup

Kesimpulan :

- a. Hasil pendataan calon keluarga penerima BLT Desa telah di validasi kembali dan disepakati sebagai keputusan bersama
- b. Hasil pendataan calon keluarga penerima BLT Desa telah di Finalisasi dan disepakati sebagai keputusan bersama.
- c. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi maka ditetapkan keluarga penerima BLT Desa sebanyak Dua puluh sembilan (29) KK, dengan total Dana sebesar @Rp 300.000,00 x 29 KK = Rp 104.400.000 (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Hasil Validasi dan Finalisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.

Penutup : Bacaan Hamdalah

Yang membuat,

Notulensi



(MISTATI)



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KAWUNGANTEN
DESA GRUGU
JL. Raya Grugu- Kawunganten

Kode Pos 53253

**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSDUS PENETAPAN KPM BLT DD
TAHUN 2024**



**Keterangan
Photo**

Kegiatan Musdus
Penetapan KPM
BLT DD Tahun
2024

Lokasi Kegiatan:

Kantor Desa Grugu

Kegiatan:

TA. 2024

No. Photo : 01



**Keterangan
Photo**

Kegiatan Musdus
Penetapan KPM
BLT DD Tahun
2024

Lokasi Kegiatan:

Kantor Desa Grugu

Kegiatan:

TA. 2024

No. Photo : 02

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GRUGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA GRUGU KECAMATAN KAWUNGANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KPM	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NOMOR KEPALA KELUARGA	ALAMAT LENGKAP	BESARAN BLT-DD PERBULAN	LAMANYA BANTUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MAD SOPINGI	3301093012540011	3301091601054486	Dusun Rawareja RT 001 RW 001 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
2	SATINAH	3301097112420010	3301091802210002	Dusun Rawareja RT 002 RW 001 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
3	SANDIMEJA	3301093112530079	3301091601054463	Dusun Rawareja RT 003 RW 001 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
4	MIFTAH	3302232202520001	3301092005160004	Dusun Rawareja RT 004 RW 001 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
5	JAENU DIN	3301091601054818	3301093112420041	Dusun Rawareja RT 005 RW 001 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
6	SARWEN	3301097112440029	3301092508100002	Dusun Rawareja RT 006 RW 001 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
7	MARSUDI	3301091601054853	3301093112500070	Dusun Rawareja RT 006 RW 001 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
8	RODISAN	3301091909590003	3301091601054039	Dusun Rawareja RT 001 RW 002 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-

9	SOLYAH	3301094505570001	3301090110180008	Dusun Rawareja RT 002 RW 002 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
10	SAMINAH	3301097112550051	3301091207180007	Dusun Rawareja RT 003 RW 002 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
11	SURIPAH	3301094712750005	3301091601053512	Dusun Karangsalam RT 001/003 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
12	SUMIRAH	3301092001110285	3301097105410001	Dusun Karangsalam RT 001/003 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
13	AKHMAD SARDAN	3301091809630001	3301091601053529	Dusun Karangsalam RT 002/003 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
14	SANISAH	3301096510650001	3301093001090006	Dusun Karangsalam RT 003/003 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
15	TARSIYEM	3301094803780002	3301091503090001	Dusun Karangsalam RT 001/004 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
16	WARSITO	3301093007070012	3301093012640003	Dusun Karangsalam RT 001/004 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
17	DARYATI	3301091601053948	3301096704550001	Dusun Karangsalam RT 002/004 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
18	ROMLAH	3301096206690001	3301090206200004	Dusun Karangsalam RT 002/004 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
19	ARI WAHYU UTAMA	3301091212890001	3301090703070005	Dusun Karangsalam RT 003/004 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
20	SODIYAH	3301097112530037	3301092210070011	Dusun Ajibarang RT 001/005 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
21	SUPARJA	3301093112390014	3301091601052736	Dusun Ajibarang RT 001/005 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
22	RAHAYU WIDODO	3301092101050002	3301091011170003	Dusun Ajibarang RT 003 /005 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
23	SUMEDI	3301090811650001	3301092102080001	Dusun Ajibarang RT 001/006 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-

24	SAJEM	3301097112540080	3301091601052650	Dusun Ajibarang RT 001/006 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
25	PARNIYAH	3301097112580005	3301091601052388	Dusun Ajibarang RT 002/006 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
26	BAINEM	3301097112380040	3301090203200004	Dusun Ajibarang RT 003/006 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
27	SUTARJO	3301093112390005	3301091601052355	Dusun Ajibarang RT 001/007 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
28	TUGINEM	3301091707170007	3301097112460051	Dusun Ajibarang RT 002/007 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
29	SARLI	3301090910870003	3301091601053496	Dusun Ajibarang RT 003/005 Desa Grugu	Rp.300.000,-	12 Bulan	Rp.3.600.000,-
JUMLAH TOTAL							Rp.104.400.000,-

KEPALA DESA GRUGU
 PEMERINTAH DESA GRUGU
 KECAMATAN KANAKARUDIN
 KEPALA DESA GRUGU
 KANAKARUDIN